



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 07 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi Dinas Daerah, khususnya Dinas Perikanan Daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 09 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu diadakan penyempurnaan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Nomor : 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46 TLN RI Nomor : 3299) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN, RI Tahun 1988 Nomor 10, TLN RI Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (LNRI Tahun 1992 Nomor 77. TLN. RI Nomor 3487) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

MEMUTUSKAN

~~Menetapkan~~ : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/

- Daerah Tingkat II Gresik ;
- e. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - f. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
 - g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
 - h. Perikanan, adalah semua kegiatan menangkap, memelihara, menyebarkan, membiakkan, membina sumber, mengolah dan membesarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air laut :
 - i. Hasil Perairan, adalah semua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh - tumbuhan dan biota yang bukan ikan seperti udang, kerang-kerangan, penyu, ubur-ubur, rumput laut dan biota perairan laninnya ;
 - j. Petani Ikan, adalah mereka yang menghidupkannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya ;
 - k. Nelayan, adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya ;
 - l. Usaha Perikanan, adalah Semua usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemamnfataan sumber daya ikan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perikanan ;
- (2) Dinas Perikanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

- Kepala Daerah.**
- (3) Dinas Perikanan Daerah didalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan koordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Perikanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. Bimbingan teknis dibidang Perikanan ;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. Penyuluhan Perikanan ;
- e. Pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi - seksi ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Cabang Dinas ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sub bagian dan Seksi dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Produksi ;
 - c. Seksi Penyuluhan ;
 - d. Seksi Sumber Hayati ;
 - e. Seksi Usaha Tani dan Nelayan ;
 - f. Seksi Prasarana.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian tata Usaha mempunyai 4 (empat) Urusan :
- a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.

- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Pengembangan Sarana Produksi ;
 - b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
 - c. Sub Seksi Penangkapan Ikan.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 9

- (1) Seksi Penyuluhan membawahi 2 (dua) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 10

- (1) Seksi Sumber Hayati membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Identifikasi Sumber Daya Ikan ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan/Pengendalian Penangkapan dan Budidaya Ikan ;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan.

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Sumber Hayati.

Pasal 11

- (1) Seksi Usaha Tani dan Nelayan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
 - c. Sub Seksi Pemasaran.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Nelayan.

Pasal 12

- (1) Seksi Prasarana membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ;
 - b. Sub Seksi Prasarana Budidaya dan Penangkapan ;
 - c. Sub Seksi Pemukiman Nelayan / Petani Ikan.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Prasarana.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

Urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat.

Pasal 15

Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematiskan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik perikanan ;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek perikanan ;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan laporan Dinas Perikanan Daerah ;
- e. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian dan pelaksanaan program dan proyek ;
- f. Menghimpun, mensistematiskan data, menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembagian ;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

Urusan Kepagawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
- b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai ;
- c. Menyusun administrasi serta evaluasi perencanaan pegawai ;
- d. Mengurusi kesejahteraan pegawai ;
- e. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 17

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan Anggaran ;
- b. Menyiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan Daerah ;
- c. Mengolah tata Usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- d. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi ;
- e. Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai ;
- f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 18

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas ;
- b. Menyelenggarakan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- d. Melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi, tata penyimpanan dan distribusi barang Dinas Perikanan Daerah ;
- f. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang keperluan Dinas menurut ketentuan yang berlaku ;
- g. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas ;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
- i. Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Dinas ;
- j. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 19

Seksi Produksi mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan produksi perikanan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini Seksi produksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;
- b. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar ;
- d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 21

Sub Seksi Pengembangan Sarana Produksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi sarana produksi ;
- b. Melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan sarana produksi ;
- c. Melaksanakan bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi ;
- d. Melaksanakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 22

Sub Seksi Budidaya ikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi budidaya dan pengembangan produksi ikan laut, air payau dan air tawar ;
- b. Melaksanakan identifikasi pengembangan dan pengendalian budidaya ikan laut, air payau dan air tawar ;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan dan bimbingan

- penerapan ;
- d. Melaksanakan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan ;
 - e. Melaksanakan bimbingan penerapan budidaya ikan laut, air payau dan air tawar ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 23

Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi penangkapan ikan laut dan perairan umum ;
- b. Melaksanakan identifikasi penangkapan ikan laut dan perairan umum ;
- c. Melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum ;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum ;
- e. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran dibidang penangkapan ikan laut dan perairan umum ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 24

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang penyuluhan perikanan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan program, metode

- dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa teknis, sosial dan ekonomi ;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani Nelayan ;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
 - e. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 26

Sub Seksi Tata penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh perikanan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan ;
- b. Melaksanakan bimbingan metode penyuluhan ;
- c. Melaksanakan penerapan dan metode sistem kerja penyuluhan ;
- d. Melaksanakan bimbingan sistem kerja penyuluhan ;
- e. Melaksanakan identifikasi faktor penentu ;
- f. Melaksanakan identifikasi rekayasa sosial dan ekonomi ;
- g. Melaksanakan bimbingan supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- h. Melaksanakan penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 27

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penyusunan rencana kebutuhan tenaga

- penyuluh ;
- b. Melaksanakan penyusunan pendayagunaan tenaga penyuluh ;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan ;
 - d. Melaksanakan perencanaan penyebaran materi penyuluhan ;
 - e. Melaksanakan penggandaan dan penyebaran materi penyuluhan ;
 - f. Melaksanakan pemberian teknis pelayanan dan administrasi kepada para penyuluh ;
 - g. Melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan tani ;
 - h. Melaksanakan penyelenggaraan kursus-kursus tani/ nelayan ;
 - i. Melaksanakan bimbingan penggunaan sarana penyuluhan ;
 - j. Melaksanakan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan ;
 - k. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh ;
 - l. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 28

Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas :

Melaksanakan Sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah dibidang Pembinaan sumber hayati perikanan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya ;
- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di air tawar, air payau dan laut ;
- d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, serta pemberantasan hama penyakit, konservasi serta rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 30

Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya ;
- b. Melaksanakan identifikasi potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya ;
- c. Melaksanakan analisis potensi budidaya ikan di laut perairan umum seperti, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya ;

- d. Melaksanakan perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya penangkapan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sumber Hayati sesuai dengan bidangnya.

Pasal 31

Sub Seksi Pengawasan / Pengendalian Penangkapan dan Budidaya Ikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan ;
- b. Melaksanakan pemantauan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan ;
- c. Melaksanakan evaluasi petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan ;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan dilaut dan perairan umum ;
- e. Melaksanakan bimbingan alokasi sumberdaya ikan di air tawar, payau dan laut ;
- f. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di air tawar, payau, dan laut ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sumber Hayati sesuai dengan bidangnya.

Pasal 32

Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi, rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka ;
- b. Melaksanakan identifikasi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit ;
- c. Melaksanakan konservasi rehabilitasi sumberdaya ikan

kritis dan langka ;

- d. Melaksanakan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi, rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka ;
- e. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sumber hayati sesuai dengan bidangnya.

Pasal 33

Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan usaha tani/nelayan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 33 Seksi Usaha Tani dan Nelayan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan analisis usaha Petani / Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan ;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tatacara permohonan ijin usaha perikanan serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian ;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan

penyebaran informasi pasar serta promosi perikanan untuk pemasaran di dalam maupun diluar Negeri.

Pasal 35

Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisis usaha petani/nelayan ;
- b. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi perijinan serta prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha ;
- c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan perijinan usaha perikanan ;
- d. Melaksanakan bimbingan pengelolaan dan penggunaan permodalan petani/nelayan ;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan ;
- f. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan ;
- g. Menyiapkan prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha perikanan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Nelayan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 36

Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu produk, tenaga dan sarana ;
- c. Melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan ;
- d. Menyiapkan prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Usaha Tani dan Nelayan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 37

Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisis pasar ;
- b. Melaksanakan pemantauan dan penyebaran informasi pasar ;
- c. Melaksanakan promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam negeri ;
- d. Melaksanakan promosi hasil perikanan untuk pemasaran diluar negeri ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Nelayan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 38

Seksi Prasarana mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan prasarana dan pemukiman Nelayan/Petani dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini. Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- b. Pelaksanaan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan dan

pangkalan pendaratan ikan ;

- c. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapan dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya ;
- d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani Ikan dan lingkungan.

Pasal 40

Sub Seksi Tata Operasional PPI mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perumusan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusahaan PPI ;
- b. Melaksanakan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusahaan PPI ;
- c. Melaksanakan pengembangan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusahaan PPI ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Prasarana sesuai dengan bidangnya.

Pasal 41

Sub Seksi Prasarana Budidaya dan penangkapan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan ;
- b. Melaksanakan inventarisasi pembangunan pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya ;
- c. Melaksanakan pengawasan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya ;
- d. Melaksanakan identifikasi penyiapan rancangan dan skala

- prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya ;
- e. Melaksanakan perumusan petunjuk teknis pengelolaan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Prasarana sesuai dengan bidangnya.

Pasal 42

Sub Seksi Pemukiman Nelayan/Petani Ikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi penyusunan rancangan pembangunan dan rehabilitasi pemukiman nelayan/petani ikan di lingkungannya ;
- b. Melaksanakan identifikasi penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya ;
- c. Melaksanakan pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Prasarana sesuai dengan bidangnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan dibidang keahlian masing- masing ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

**CABANG DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS**

Pasal 45

- (1) Cabang Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Perikanan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;
- (3) Pembentukan Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sedang tanggung jawab dibidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik di lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas :

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugas Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 09 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 26 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

ttt

ttt

H. ACHSAN SUBAGYO.A.

H. SOEWARSO

Disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Oktober 1997 Nomor 512/P Tahun 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten KetataPrajaan

ttt

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Muda
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 17 Desember 1997 Nomor 7 Tahun 1997 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttt

Drs. GUNAWAN

Pembina
Nip. 010 080 491

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 07 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1996 Nomor : 061/5786/041/1996, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 09 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. perlu disempurnakan dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 51 . . . Cukup Jelas